



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 153 / II.01 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG INFRASTRUKTUR PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan teknis kegiatan serta pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang infrastruktur, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan masukan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur;
- b. membantu pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan kepada daerah-daerah Infrastruktur;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur oleh pemerintah kabupaten/kota;
- d. memberikan saran dan masukan atas Rencana Definitif yang disusun Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Departemen;
- e. menyiapkan laporan triwulan, semesteran dan tahunan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur, dan menyampaikannya kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Departemen sebagaimana mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Wilayah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Dinas PU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 153 / II.01 / HK / 2009
TANGGAL : 24 - 2 - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) BIDANG INFRASTRUKTUR PROVINSI LAMPUNG**

I. PEMBINA	Gubernur Lampung.
II. PENGARAH	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
III. KETUA	Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
IV. WAKIL KETUA	1. Kepala Dinas PU Provinsi Lampung. 2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Lampung.
V. SEKRETARIS	1. Kabid Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung. 2. Kabid Bina Program Dinas PU Provinsi Lampung.
VI. ANGGOTA	1. Kabid Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung. 2. Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PU Provinsi Lampung. 3. Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PU Provinsi Lampung. 4. Kabid Cipta Karya Dinas PU Provinsi Lampung. 5. Kabid Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman Dinas PU Provinsi Lampung. 6. Kabid Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan Dinas PU Provinsi Lampung. 7. Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan (P2JJ) Provinsi Lampung. 8. Kepala Satker Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung. 9. Satker Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Prov. Lampung. 10. Kepala Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum.

11. Kepala Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Lampung.
12. Kasubid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung.
13. Kasubid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Lampung.
14. Kasubid Monitoring Pelaporan dan Evaluasi Bappeda Provinsi Lampung.
15. Kasubid Statistik dan Data Bappeda Provinsi Lampung.
16. Kasi Program Pengairan Dinas PU Provinsi Lampung.
17. Kasi Program Jalan & Jembatan Dinas PU Provinsi Lampung.
18. Kasi Program Pemukiman Dinas PU Provinsi Lampung.
19. Totok Subyantoro (Staf Bidang TR & Praswil Bappeda Provinsi Lampung).
20. Syefrilda (Staf Bidang TR & Praswil Bappeda Provinsi Lampung).
21. Napoleon (Staf Bidang TR & Praswil Bappeda Provinsi Lampung).
22. Busyairi Afton, SE (Staf Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU